



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRI ARDIANTO Bin H. MUHAMMAD YUNUS
Alias HENDRI;
2. Tempat lahir : Aik Mual;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. TGH. Muhammad Faesal Dusun Montong
Gamang Kel. Tiwugalih Kec. Praya Kab. Lombok
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hendri Ardianto Bin H. Muhammad Yunus Alias Hendri ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Gani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) "Dharma Yustisia NTB", berkantor di

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Juli 2023 Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Ardianto Bin H. Muhammad Yunus Alias Hendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendri Ardianto Bin H. Muhammad Yunus Alias Hendri dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan klastik klip transparan yang mana dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih yang diikat karet gelang dengan berat bersih 86,21 gram;
 - 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna coklat merk Lois;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnakan

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih gold dengan sim 1 dengan sim card Telkomsel (082340542404) dan sim 2 dengan sim card XL (087777222309)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap Pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HENDRI ARDIANTO BIN H. MUHAMMAD YUNUS Alias HENDRI Pada pukul sekitar jam 18.55 wita hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 atau dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat yaitu warung bakso yang ada di daerah Darmaji Kopang kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram Perbuatantersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di rumah tetangganya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 16.50 wita yang beralamat di Jalan TGH. Muhammad Faesal, Dusun Montong Gamang, Rt 000 Rw 000, Kel. Tiwugalih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah terdakwa mengirim chat whatsapp kepada sdr. ONYOH (DPO) yang berbunyi "Mbe taokm kk" (lagi dimana kakak) dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan posisi Sdr. ONYOH (DPO) serta menanyakan kepastian ada atau tidaknya barang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, namun saat itu tidak ada balasan dari sdr. ONYOH (DPO), selanjutnya jam 18.15 wita terdakwa kembali mengirimkan pesan / chat WA kepada sdr. ONYOH (DPO) yang berbunyi "Ndk man ak lampak ni" (belum saya jalan ini) dan Sdr. ONYOH (DPO) tetap tidak ada memberikan balasan chat kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.36 wita kembali terdakwa mengirimkan pesan / chat WA yang berbunyi "Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak" (biar cepat saya putar atau jual barang shabunya). Dan setelah chat tersebut sekitar jam 18.38 wita saat itu sdr. ONYOH (DPO) menelpon terdakwa dan dalam komunikasi via HP tersebut saat itu Sdr. ONYOH (DPO) menyuruh terdakwa jalan dan janji di warung bakso yang ada di daerah Darmaji (Kopang Kabupaten Lombok Tengah).

- Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih pergi menuju tempat yang diberitahukan oleh sdr. ONYOH (DPO) tersebut yaitu di warung bakso yang ada di daerah Darmaji (Kopang Kabupaten Lombok Tengah) yang mana dalam perjalanan kira-kira jam 18.47 wita, waktu itu Sdr. ONYOH (DPO) kembali menelpon terdakwa untuk menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa jawab di utaranya masjid kemudian terdakwa berhenti mengirimkan chat WA kepada Sdr. ONYOH (DPO) yang berbunyi "Dayen masjid ni taok" namun Sdr. ONYOH (DPO) tidak membalas chat sehingga terdakwa berinisiatif menelpon sdr. ONYOH (DPO) tersebut sekitar jam 18.52 wita yang mana dalam percakapan tersebut Sdr. ONYOH (DPO) memberitahukan kalau sudah berada didalam warung bakso yang ada disebelah masjid, selanjutnya terdakwalangsung menemui sdr. ONYOH (DPO) dan sekitar jam 18.55 wita setelah terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. ONYOH (DPO) didalam warung bakso yang saat itu didalam warung tidak ada pelanggan yang lain dan sdr. ONYOH (DPO) kemudian Sdr. ONYOH (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang mana dibungkus dengan menggunakan kertas tssue warna putih yang diikat dengan karet gelang dan setelah terdakwa menerima barang shabu tersebut langsung menyimpannya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans warna coklat merk Lois yang terdakwa pakai dan pada saat itu sdr. ONYOH (DPO) memberitahukan kalau harga per gram shabu tersebut adalah Rp 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan mempercayakan kepada terdakwa untuk berhutang karena sdr. ONYOH (DPO) adalah teman terdakwa.

▪ Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.05 wita pada saat terdakwa sedang duduk sambil makan bakso didalam warung bakso tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang dengan menunjukkan Surat perintah tugas dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian yang bertugas di Dit Resnarkoba polda NTB seketika itu langsung mengamankan terdakwa karena diduga telah membawa barang terlarang berupa narkoba jenis shabu. Dan setelah salah seorang petugas kepolisian pergi mencari aparat desa setempat ataupun warga setempat untuk menyaksikan panangkapan dan tidak berselang lama datang saksi Lalu Usman dan saksi Lalu Nurdan untuk menyaksikan pengeledahan sekitar jam 19.10 wita petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dari pengeledahan tersebut petugas kepolisian yaitu saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Abdul Hayi telah menemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) tasplastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang mana dibungkus dengan menggunakan kertas tisyue warna putih yang diikat dengan karet gelang. *Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans warna coklat merk Lois yang terdakwa yang dipakai saat ditangkap oleh petugas kepolisian.*

b. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih-gold dengan Sim 1 dengan sim card Telkomsel nomor 082340542404 dan Sim 2 dengan Sim card XL nomor 087777222309

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri terdakwa.

▪ Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa Ditresnarkoba Polda NTB dan terhadap barang bukti berupa shabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 86,21 (delapan puluh enam koma dua puluh satu) gram , kemudian disisihkan seberat 1 (satu) gram dilakukan uji Lap, dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Balai Laboratorium OBAT dan NAPZA nomor : no.23.117.11.16.05.0113.K. tanggal 06 Maret 2023, yang di tandatangani oleh Manajer Teknis Laboraturium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si Dengan kesimpulan sampel barang bukti tersebut mengandung menthamphetamin termasuk Narkoba Golongan I.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HENDRI ARDIANTO BIN H. MUHAMMAD YUNUS Alias HENDRI Pada pukul sekitar jam 18.55 wita hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 atau dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat yaitu warung bakso yang ada di daerah Darmaji Kopang kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di rumah tetangganya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 16.50 wita yang beralamat di Jalan TGH. Muhammad Faesal, Dusun Montong Gamang, Rt 000 Rw 000, Kel. Tiwugalih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah terdakwa mengirimkan chat *whatsapp* kepada sdr. ONYOH (DPO) yang berbunyi "*Mbe taokm kk*" (lagi dimana kakak) dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan posisi Sdr. ONYOH (DPO) serta menanyakan kepastian ada atau tidaknya barang shabu, namun saat itu tidak ada balasan dari sdr. ONYOH (DPO), selanjutnya jam 18.15 wita terdakwa kembali mengirimkan pesan/chat WA kepada sdr. ONYOH (DPO) yang berbunyi "*Ndk man ak lampak ni*" (belum saya jalan ini) dan Sdr. ONYOH (DPO) tetap tidak ada memberikan balasan chat kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.36 wita kembali terdakwa mengirimkan pesan / chat WA yang berbunyi "*Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak*" (biar cepat saya putar atau jual barang shabunya). Dan setelah chat tersebut sekitar jam 18.38 wita saat itu sdr. ONYOH (DPO) menelpon terdakwa dan dalam komunikasi via HP tersebut saat itu Sdr. ONYOH (DPO) menyuruh terdakwa jalan dan janji di warung bakso yang ada di daerah Darmaji (Kopang Kabupaten Lombok Tengah).
- Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih pergi menuju tempat yang diberitahukan oleh sdr. ONYOH (DPO) tersebut yaitu di warung bakso yang ada di daerah Darmaji (Kopang Kabupaten Lombok Tengah) yang mana dalam perjalanan kira-kira jam 18.47

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita, waktu itu Sdr. ONYOH (DPO) kembali menelpon terdakwa untuk menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa jawab di utaranya masjid kemudian terdakwa berhenti mengirimkan chat WA kepada Sdr. ONYOH (DPO) yang berbunyi "Dayen masjid ni taok" namun Sdr. ONYOH (DPO) tidak membalas chat sehingga terdakwa berinisiatif menelpon sdr. ONYOH (DPO) tersebut sekitar jam 18.52 wita yang mana dalam percakapan tersebut Sdr. ONYOH (DPO) memberitahukan kalau sudah berada didalam warung bakso yang ada diseberang masjid, selanjutnya terdakwalangsung menemui sdr. ONYOH (DPO) dan sekitar jam 18.55 wita setelah terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. ONYOH (DPO) didalam warung bakso yang saat itu didalam warung tidak ada pelanggan yang lain dan sdr. ONYOH (DPO) kemudian Sdr. ONYOH (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang mana dibungkus dengan menggunakan kertas tysue warna putih yang diikat dengan karet gelang dan setelah terdakwa menerima barang shabu tersebut langsung menyimpannya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans warna coklat merk Lois yang terdakwa pakai dan pada saat itu sdr. ONYOH (DPO) memberitahukan kalau harga per gram shabu tersebut adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mempercayakan kepada terdakwa untuk berhutang karena sdr. ONYOH (DPO) adalah teman terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.05 wita pada saat terdakwa sedang duduk sambil makan bakso didalam warung bakso tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang dengan menunjukkan Surat perintah tugas dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian yang bertugas di Dit Resnarkoba polda NTB seketika itu langsung mengamankan terdakwa karena diduga telah membawa barang terlarang berupa narkotika jenis shabu. Dan setelah salah seorang petugas kepolisian pergi mencari aparaturnya setempat ataupun warga setempat untuk menyaksikan panangkapan dan tidak berselang lama datang saksi Lalu Usman dan saksi Lalu Nurdan untuk menyaksikan pengeledahan sekitar jam 19.10 wita petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dari pengeledahan tersebut petugas kepolisian yaitu saksi saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Abdul Hayi telah menemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) tasplastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang mana dibungkus dengan menggunakan kertas tssue warna putih yang diikat dengan karet gelang. *Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans warna coklat merk Lois yang terdakwa yang dipakai saat ditangkap oleh petugas kepolisian.*

b. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih-gold dengan Sim 1 dengan sim card Telkomsel nomor 082340542404 dan Sim 2 dengan Sim card XL nomor 087777222309

Tepatnya dalam pegangan tangan kiri terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa Ditresnarkoba Polda NTB dan terhadap barang bukti berupa shabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 86,21 (delapan puluh enam koma dua puluh satu) gram , kemudian disisihkan seberat 1 (satu) gram dilakukan uji Lap, dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Balai Laboratorium OBAT dan NAPZA nomor : no.23.117.11.16.05.0113.K. tanggal 06 Maret 2023, yang di tandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si Dengan kesimpulan sampel barang bukti tersebut mengandung menthamphetamin termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi pada saat Petugas Kepolisian POLDA NTB melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Jam 19.30 WITA, bertempat di dalam Warung Bakso yang berada di Jalan Raya Kopang, Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 -Bahwa Petugas Kepolisian POLDA NTB dengan memakai pakaian biasa membawa dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya



menunjukkan Surat Tugas serta memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Dit Resnarkoba POLDA NTB sebelum melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian POLDA NTB menyampaikan kepada saksi bahwa telah mengamankan seorang laki-laki di sebuah Warung Bakso yang berada di pinggir jalan Raya Kopang Praya di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang karena masalah Narkotika jenis Shabu, setelah menjelaskan hal tersebut Petugas Kepolisian POLDA NTB meminta kesediaan saksi untuk turut mendampingi Petugas Kepolisian menyaksikan secara langsung jalannya Penangkapan dan Penggeledahan yang akan dilakukan oleh Petugas Kepolisian POLDA NTB tersebut dan Saya selaku Ketua RT bersedia mendampingi Petugas Kepolisian menyaksikan jalannya Penangkapan dan Penggeledahan tersebut;

-.....Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri;

-.....Bahwa selain saksi juga Kakak Ipar saksi yaitu saksi LALU NURDAN ikut mendampingi Petugas Kepolisian menyaksikan secara langsung jalannya Penangkapan dan Penggeledahan tersebut;

-.....Bahwa Petugas Kepolisian POLDA NTB melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang di bungkus Tisu warna putih yang diikat dengan karet gelang di dalam Saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis Jeans warna coklat merk Lois 1 (satu) Tas plastik warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handhpone Android merk Samsung warna putih-gold dalam pegangan tangan kiri Terdakwa;

-.....Bahwa saat Petugas Kepolisian menanyakan pemilik barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak mengakui kalau barang tersebut miliknya;

-.....Bahwa saat Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang Izin dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki Izin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LALU NURDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi pada saat Petugas Kepolisian POLDA NTB melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Jam 19.30 WITA, bertempat di dalam Warung Bakso yang berada di Jalan Raya Kopang, Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

-.....Bahwa Petugas Kepolisian POLDA NTB dengan memakai pakaian biasa membawa dan menunjukkan Surat Tugas serta memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Dit Resnarkoba POLDA NTB sebelum melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian POLDA NTB menyampaikan kepada saksi bahwa telah mengamankan seorang laki-laki di sebuah Warung Bakso yang berada di pinggir jalan Raya Kopang Praya di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang karena masalah Narkotika jenis Shabu, setelah menjelaskan hal tersebut Petugas Kepolisian POLDA NTB meminta kesediaan saksi untuk turut mendampingi Petugas Kepolisian menyaksikan secara langsung jalannya Penangkapan dan Penggeledahan yang akan dilakukan oleh Petugas Kepolisian POLDA NTB tersebut dan Saya selaku Ketua RT bersedia mendampingi Petugas Kepolisian menyaksikan jalannya Penangkapan dan Penggeledahan tersebut;

-.....Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri;

-.....Bahwa saksi menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut bersama dengan saksi LALU USMAN;

-.....Bahwa Petugas Kepolisian POLDA NTB melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang di bungkus Tisu warna putih yang diikat dengan karet gelang di dalam Saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis Jeans warna coklat merk Lois 1 (satu) Tas plastik warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handhpone Android merk Samsung warna putih-gold dalam pegangan tangan kiri Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya



-Bahwa saat Petugas Kepolisian menanyakan pemilik barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak mengakui kalau barang tersebut miliknya;
-Bahwa saat Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang Izin dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki Izin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi MUH. ARU WIDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 19.10 WITA, bertempat di Warung Bakso yang berada di jalan raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama ABDUL HAYI beserta rekan petugas Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB;
 - Bahwa sebelum saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menunjukkan Surat Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Jam 09.00 WITA pada saat saksi bersama saksi ABDUL HAYI beserta rekan Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika jenis Shabu yang terjadi disekitar wilayah Praya, saat itu mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama HENDRI;
 - Bahwa saksi kemudian menuju ke sekitar Jalan Raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah langsung menyebar untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi gelagat setiap orang yang mencurigakan, sekitar pukul 18.50 WITA, saksi bersama saksi ABDUL HAYI melakukan penyisiran di sepanjang Jalan Raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor tiba-tiba melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri orang yang bernama HENDRI terlihat sedang berdiri di depan Warung Bakso dan gelagatnya mencurigakan masuk ke dalam Warung Bakso kemudian saksi dan saksi ABDUL HAYI langsung menghubungi rekan yang lainnya untuk berkumpul di dekat masjid yang berada di pinggir Jalan Raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang tidak begitu jauh dari warung Bakso tersebut dan sekitar pukul 19.10 WITA dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi mencari Saksi dari masyarakat setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian setelah datang 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat selanjutnya saksi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang di bungkus kertas Tisu warna putih yang diikat dengan karet gelang yang ditemukan di dalam Saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis Jeans warna coklat merk Lois yang di pakai, 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna putih-gold dalam pegangan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada pada diri Terdakwa karena disuruh oleh ONYOH untuk di jual kembali tanpa modal awal;
- Bahwa di dalam HP milik Terdakwa terdapat chat yang dikirim oleh Terdakwa kepada Sdr. ONYOH yang berbunyi "*Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak*" yang artinya "*biar cepat Saya putar atau jual barang kepada anak-anak ini*" yang maksudnya kalau ada barang Shabu biar cepat dijual kepada orang-orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menerima, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya bahwa bahwa kata "*Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak*" yang artinya "*biar cepat Saya putar atau jual barang kepada anak-anak ini*", adalah salah karena Terdakwa bukan Pengedar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ABDUL HAYI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 19.10 WITA, bertempat di Warung Bakso yang berada di jalan raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa bersama MUH. ARU WIDIARTO beserta rekan petugas Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB;
- Bahwa sebelum saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa saksi menunjukkan Surat Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Jam 09.00 WITA pada saat saksi bersama saksi MUH. ARU WIDIARTO beserta rekan Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika jenis Shabu yang terjadi disekitar wilayah Praya, saat itu mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama HENDRI;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke sekitar Jalan Raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah langsung menyebar untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi gelagat setiap orang yang mencurigakan, sekitar pukul 18.50 WITA, saksi bersama saksi MUH. ARU WIDIARTO melakukan penyisiran di sepanjang Jalan Raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri orang yang bernama HENDRI terlihat sedang berdiri di depan Warung Bakso dan gelagatnya mencurigakan masuk ke dalam Warung Bakso kemudian saksi dan saksi MUH. ARU WIDIARTO langsung menghubungi rekan yang lainnya untuk berkumpul di dekat masjid yang berada di pinggir Jalan Raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang tidak begitu jauh dari warung Bakso tersebut dan sekitar pukul 19.10 WITA dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Surat Perintah Tugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi mencari Saksi dari masyarakat setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian setelah datang 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat selanjutnya saksi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang di bungkus kertas Tisu warna putih yang diikat dengan karet gelang yang ditemukan di dalam Saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis Jeans warna coklat merk Lois yang di pakai, 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna putih-gold dalam pegangan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada pada diri Terdakwa karena disuruh oleh ONYOH untuk di jual kembali tanpa modal awal;
- Bahwa di dalam HP milik Terdakwa terdapat chat yang dikirim oleh Terdakwa kepada Sdr. ONYOH yang berbunyi "*Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak*" yang artinya "*biar cepat Saya putar atau jual barang kepada anak-anak ini*" yang maksudnya kalau ada barang Shabu biar cepat dijual kepada orang-orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menerima, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya bahwa bahwa kata "*Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak*" yang artinya "*biar cepat Saya putar atau jual barang kepada anak-anak ini*", adalah salah karena Terdakwa bukan Pengedar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Hasil Pengujian Balai Laboratorium OBAT dan NAPZA nomor : no.23.117.11.16.05.0113.K. tanggal 06 Maret 2023, yang di tandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si Dengan kesimpulan sampel barang bukti tersebut mengandung menthamphetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan oleh Petugas Kepolisian POLDA NTB pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 19.10 WITA bertempat di Warung Bakso yang berada di jalan raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan 2 (dua) orang dari masyarakat;
- Bahwa dalam Pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang di bungkus kertas Tisu warna putih yang diikat dengan karet gelang di dalam Saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis Jeans warna coklat merk Lois yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna putih-gold dalam pegangan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 16.50 WITA yang saat itu Terdakwa mengirimkan chat melalui Whatsapp kepada ONYOH yang berbunyi "Mbe taokm kk" yang artinya "lagi dimana kakak" namun saat itu tidak dibalas selanjutnya pukul 18.15 WITA Terdakwa kembali mengirimkan chat kepada ONYOH yang berbunyi "Ndk man ak lampak ni" yang artinya "belum saya jalan ini" namun tidak dibalas lagi kemudian sekitar pukul 18.36 WITA, selanjutnya Terdakwa mengirimkan chat lagi yang berbunyi "Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak" yang artinya "biar cepat Saya putar atau jual barang kepada anak-anak ini" lalu sekitar pukul 18.38 WITA ONYOH menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menuju di Warung Bakso yang berada di daerah Desa Darmaji dimana ONYOH akan menunggu Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa ke Warung Bakso tersebut kira-kira pukul 18.47 WITA ONYOH kembali menelpon Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa "sudah sampai dimana" Terdakwa jawab "Di utara masjid" namun ONYOH tidak membalas lagi;
- Bahwa sekitar pukul 18.55 WITA Terdakwa bertemu dengan ONYOH di dalam warung Bakso yang mana saat itu tidak ada pembeli yang lain dan ONYOH sudah memesan Bakso saat itu kemudian ONYOH langsung menyerahkan 1 (satu) Tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang di bungkus kertas Tisu warna putih yang diikat dengan karet gelang setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku celana panjang Jeans merk Lois warna coklat bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Narkotika Shabu tersebut seberat 86,21 gram ;
- Bahwa ONYOH datang sendiri dan setelah memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, ONYOH langsung pergi selanjutnya Petugas Kepolisian masuk kedalam Warung Bakso dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa belum membicarakan apa isi bungkus dengan ONYOH;
- Bahwa chat "*Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak*" yang artinya "*biar cepat Saya putar atau jual barang kepada anak-anak ini*" maksudnya biasanya 1 gram Shabu dibagi berempat dan bayar sama-sama (patungan);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih gold adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan ONYOH dan untuk menghubungi keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan pesan SMS kepada DONI CAPEK yang berbunyi "*antih tlpn bos no sbrk*" pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Jam 11.08 WITA yang maksudnya ajakan Terdakwa untuk bekerjasama untuk menjual kembali Shabu yang dibeli dengan cara berhutang dari ONYOH tersebut;
- Bahwa harga Shabu yang dijual oleh ONYOH berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket kecil Shabu dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram Shabu;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali Shabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Shabu selain itu Terdakwa akan menjualnya sesuai permintaan pembeli dengan cara mengecer poket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang mana dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih yang diikat karet gelang dengan berat bersih 86,21 gram
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih gold dengan sim 1 dengan sim card Telkomsel (082340542404) dan sim 2 dengan sim card XL (087777222309)
- 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna coklat merk Lois;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan oleh Petugas Kepolisian POLDA NTB pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 19.10 WITA bertempat di Warung Bakso yang berada di jalan raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan 2 (dua) orang dari masyarakat;
- Bahwa dalam Penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang di bungkus kertas Tisu warna putih yang diikat dengan karet gelang di dalam Saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis Jeans warna coklat merk Lois yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna putih-gold dalam pegangan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 16.50 WITA yang saat itu Terdakwa mengirimkan chat melalui Whatsapp kepada ONYOH yang berbunyi "Mbe taokm kk" yang artinya "lagi dimana kakak" namun saat itu tidak dibalas selanjutnya pukul 18.15 WITA Terdakwa kembali mengirimkan chat kepada ONYOH yang berbunyi "Ndk man ak lampak ni" yang artinya "belum saya jalan ini" namun tidak dibalas lagi kemudian sekitar pukul 18.36 WITA, selanjutnya Terdakwa mengirimkan chat lagi yang berbunyi "Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak" yang artinya "biar cepat Saya putar atau jual barang kepada anak-anak ini" lalu sekitar pukul 18.38 WITA ONYOH menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menuju di Warung Bakso yang berada di daerah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Darmaji dimana ONYOH akan menunggu Terdakwa di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa ke Warung Bakso tersebut kira-kira pukul 18.47 WITA ONYOH kembali menelpon Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa "*sudah sampai dimana*" Terdakwa jawab "*Di utara masjid*" namun ONYOH tidak membalas lagi;
- Bahwa sekitar pukul 18.55 WITA Terdakwa bertemu dengan ONYOH di dalam warung Bakso yang mana saat itu tidak ada pembeli yang lain dan ONYOH sudah memesan Bakso saat itu kemudian ONYOH langsung menyerahkan 1 (satu) Tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang di bungkus kertas Tisu warna putih yang diikat dengan karet gelang setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku celana panjang Jeans merk Lois warna coklat bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Narkotika Shabu tersebut seberat 86,21 (delapan puluh enam koma dua puluh satu) gram ;
- Bahwa ONYOH datang sendiri dan setelah memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, ONYOH langsung pergi selanjutnya Petugas Kepolisian masuk kedalam Warung Bakso dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa belum membicarakan apa isi bungkusannya dengan ONYOH;
- Bahwa chat "*Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak*" yang artinya "*biar cepat Saya putar atau jual barang kepada anak-anak ini*" maksudnya biasanya 1 (satu) gram Shabu dibagi berempat dan bayar sama-sama (patungan);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih gold adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan ONYOH dan untuk menghubungi keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan pesan SMS kepada DONI CAPEK yang berbunyi "*antih tlpn bos no sbrk*" pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Jam 11.08 WITA yang maksudnya ajakan Terdakwa untuk bekerjasama untuk menjual kembali Shabu yang dibeli dengan cara berhutang dari ONYOH tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Shabu yang dijual oleh ONYOH berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket kecil Shabu dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram Shabu;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali Shabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Shabu selain itu Terdakwa akan menjualnya sesuai permintaan pembeli dengan cara mengecer poket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk menerima, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Laboratorium OBAT dan NAPZA nomor : no.23.117.11.16.05.0113.K. tanggal 06 Maret 2023, yang di tandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.M.Si Dengan kesimpulan sampel barang bukti tersebut mengandung menthamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur setiap orang dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang diajukan di persidangan (*error persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Hendri Ardianto Bin H. Muhammad Yunus Alias Hendri yang segala identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, dan berdasarkan fakta di persidangan benar bahwa Terdakwa orang perorangan yang diajukan di persidangan orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan subyek hukum (*error persona*) terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak memiliki kewenangan, sedangkan melawan hukum adalah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan oleh Petugas Kepolisian POLDA NTB pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 19.10 WITA bertempat di Warung Bakso yang berada di jalan raya Kopang, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa dalam Penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang di bungkus kertas Tisu warna putih yang diikat dengan karet gelang di dalam Saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis Jeans warna coklat merk Lois yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) Unit

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Android merk Samsung warna putih-gold dalam pegangan tangan kiri Terdakwa;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 16.50 WITA yang saat itu Terdakwa mengirimkan chat melalui Whatsapp kepada ONYOH yang berbunyi "*Mbe taokm kk*" yang artinya "*lagi dimana kakak*" namun saat itu tidak dibalas selanjutnya pukul 18.15 WITA Terdakwa kembali mengirimkan chat kepada ONYOH yang berbunyi "*Ndk man ak lampak ni*" yang artinya "*belum saya jalan ini*" namun tidak dibalas lagi kemudian sekitar pukul 18.36 WITA, selanjutnya Terdakwa mengirimkan chat lagi yang berbunyi "*Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak*" yang artinya "*biar cepat Saya putar atau jual barang kepada anak-anak ini*" lalu sekitar pukul 18.38 WITA ONYOH menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menuju di Warung Bakso yang berada di daerah Desa Darmaji dimana ONYOH akan menunggu Terdakwa di tempat tersebut;

Bahwa sekitar pukul 18.55 WITA Terdakwa bertemu dengan ONYOH di dalam warung Bakso kemudian ONYOH langsung menyerahkan 1 (satu) Tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang di bungkus kertas Tisu warna putih yang diikat dengan karet gelang setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku celana panjang Jeans merk Lois warna coklat bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan Narkotika Shabu tersebut seberat 86,21 (delapan puluh enam koma dua puluh satu) gram ;

Bahwa ONYOH datang sendiri dan setelah memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, ONYOH langsung pergi selanjutnya Petugas Kepolisian masuk kedalam Warung Bakso dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa belum membicarakan apa isi bungkusannya dengan ONYOH;

Bahwa chat "*Adek aru poter bareh tie lek kanak2 ni knek akak*" yang artinya "*biar cepat Saya putar atau jual barang kepada anak-anak ini*" maksudnya biasanya 1 (satu) gram Shabu dibagi berempat dan bayar sama-sama (patungan);

Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan pesan SMS kepada DONI CAPEK yang berbunyi "*antih tlpn bos no sbrk*" pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Jam 11.08 WITA yang maksudnya ajakan Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerjasama untuk menjual kembali Shabu yang dibeli dengan cara berhutang dari ONYOH tersebut;

Bahwa harga Shabu yang dijual oleh ONYOH berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket kecil Shabu dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram Shabu;

Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali Shabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Shabu selain itu Terdakwa akan menjualnya sesuai permintaan pembeli dengan cara mengecer poket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Laboratorium OBAT dan NAPZA nomor : no.23.117.11.16.05.0113.K. tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.M.Si Dengan kesimpulan sampel barang bukti tersebut mengandung menthamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas jelas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli barang yang diduga narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Pengujian Balai Laboratorium OBAT dan NAPZA nomor : no.23.117.11.16.05.0113.K. tanggal 06 Maret 2023, positif mengandung menthamphetamin, yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba golongan I yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah seberat 86,21 (delapan puluh enam koma dua puluh satu) gram, sehingga lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, Terdakwa bukanlah pihak yang memiliki kewenangan dalam peredaran narkoba, dan narkoba golongan I tidaklah dapat diperjualbelikan, sehingga Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melwan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan klastik klip transparan yang mana dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih yang diikat karet gelang dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua puluh satu) gram, yang merupakan narkotika yang dipandang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih gold dengan sim 1 dengan sim card Telkomsel (082340542404) dan sim 2 dengan sim card XL (087777222309) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna coklat merk Lois yang telah disita dari Terdakwa dan bukan barang yang membahayakan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Ardianto Bin H. Muhammad Yunus Alias Hendri ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ARDIANTO Bin H. MUHAMMAD YUNUS Alias HENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI ARDIANTO Bin H. MUHAMMAD YUNUS Alias HENDRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan klastik klip transparan yang mana dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih yang diikat karet gelang dengan berat bersih 86,21 (delapan puluh enam koma dua puluh satu) gram; dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih gold dengan sim 1 dengan sim card Telkomsel (082340542404) dan sim 2 dengan sim card XL (087777222309) ;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna coklat merk Lois;

dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Ardianto Bin H. Muhammad Yunus Alias Hendri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhalil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Satria Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhalil, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26